



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

DENGAN

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : B-295/In.40/PPS/HM.01/09/2022

Nomor : B-3057/Un.06/Ps/PP.00.9/9/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadarah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**, yang berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km.13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33173, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A., Direktur Pascasarjana Alauddin Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktur Pascasarjana Alauddin Makassar**, yang berkedudukan jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Samata Gowa, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah;
2. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
6. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasamaselanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Syaikh
Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung



Prof. Dr. Hadarah, M.Ag.
Direktur

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Islam
Alauddin Makassar



H. M. Galib M., M.A.,
Direktur